



**P U T U S A N**

**Nomor : 084/Pdt.G/2013/PA.Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS  
tempat tinggal di Kabupaten Morowali,

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS tempat  
tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor : 084/Pdt.G/2013/PA. Buk. Tanggal 17 Juni 2013, yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor : 084/Pdt.G/2013/PA. Buk. tanggal 7 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I**

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) dengan lafadz sumpah “*Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan dari awal persidangan*



sampai persidangan hari ini adalah benar, dan apabila kemudian hari  
keterangan saya adalah tidak benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai  
ketentuan Undang-Undang yang  
berlaku” ;-----

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan  
bersama-sama dengan putusan  
akhir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk  
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan dengan  
lafadz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang  
Pengadilan Agama Bungku tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin  
bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon  
putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  
ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan  
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan  
Sela Nomor : 084/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 17 Juni 2013, secara *mutatis mutandis*  
dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta  
penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah

dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 862/315/BKPPD/2013, tanggal 6 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat



tidak harmonis sejak bulan Januari 2013 disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sudah 2 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi antara keduanya dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian yang tidak dibenarkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 1 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi di persidangan yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan sela *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini dan telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi tersebut yang mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari keterangan Penggugat kepada saksi, sehingga kesaksian saksi berstatus *testimonium de audito*, walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan saksi tersebut sudah terdapat indikasi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di mana saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama di Bungku, saksi hanya mendengar dari Penggugat dan melihat foto-foto serta video mesra Tergugat dengan wanita lain, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan seorang saksi tersebut baru bernilai bukti permulaan (*begin bewijs*) sehingga Majelis Hakim bersan untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 182 R.Bg jo pasal 1940 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat, keterangan saksi serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Palu pada tanggal 23 Juli 2006, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sudah 2 bulan hingga sekarang dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah hilang rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3





Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147  
Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun  
1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3  
Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap  
Penggugat;-----

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan  
ini kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat  
dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak  
putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (Dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

USMAN ABU, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)